



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email XXXawanedi@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email XXXawanedi@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Tirta Gautama, S.H.,M.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Gautama, S.H.M. & Rekan, yang beralamat di Desa Purbasakti RT 01/RW 01, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 507/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbn, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dikediaman/ rumah orang tua Pemohon Sulistiawati, dihadapan Penghulu yang bernama Paino dengan wali nikah yang Bernama Paino, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Bernama Widodo dan Teguh Harianto;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan dibawah tangan (siri);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon Edi Gunawan dan Pemohon Sulistiawati berstatus Jejaka dan Perawan/Bujang dan Gadis, antara Pemohon keduanya juga tidak ada hubungan darah dan persusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun Undang undang yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama pernikahan tersebut Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal dirumah yang dibangun dari hasil Bersama di Desa Purbasakti selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang, dan kedua Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Adi Tama Elvano lahir di Purbasakti 20 Desember 2018;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus/ penerbitan buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 25 Juni 2017;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada Tirta Gautama, S.H.,M.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Gautama, S.H.M. & Rekan, yang beralamat di Desa Purbasakti RT 01/RW 01, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 507/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada 26 Juni 2017 dan pada saat menikah Pemohon I berusia 24 tahun 7 bulan dan Pemohon II berusia 13 tahun 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah resmi dengan tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu Pemohon II belum berusia sebagaimana peraturan perundang-undangan yakni 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1803143011920XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3275055408030XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 03 November 2021, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Suwawan Nomor 1803141410190XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 14 Oktober 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;

Selanjutnya Majelis mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 507/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Desember 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, 26 Juni 2017 Para Pemohon telah melangsungkan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilaksanakan di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dikediaman/rumah orang tua Pemohon Sulistiawati, dihadapan Penghulu yang bernama Paino dengan wali nikah yang Bernama Paino, dengan mas kawin uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Bernama Widodo dan Teguh Harianto, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, para Pemohon menikah pada 26 Juni 20017 dan pada saat menikah Pemohon 1 berusia 24 tahun 7 bulan dan Pemohon II berusia 13 tahun 2 bulan karena hal tersebut para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA karena Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terkait aturan minimal usia perkawinan di Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". dan jika anak dibawah umur berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan yang brwenang terkait dispensasi terhadap usianya, hal mana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*";

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama agar dapat diberikan ijin untuk menikah dengan Pemohon II meskipun masih dibawah umur, sehingga kemudian keduanya memilih untuk melakukan nikah dibawah tangan (*sirri*);

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mengesahkan perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon pada 26 Juni 2017, dan Majelis Hakim mengadili dan menghukumi terhadap peristiwa pernikahan para Pemohon di tahun tersebut, sedangkan saat itu terdapat aturan yang menyebabkan para Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya yakni Pemohon 1 berusia 24 tahun 7 bulan dan Pemohon II berusia 13 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah ditolak, maka jika para Pemohon tetap untuk menikah agar keduanya dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, secara hukum Para Pemohon kembali ke status sebelumnya, yaitu belum kawin, dan sudah sepatutnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)